

RENCANA KERJA

2022



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun dapat terselesaikan. Renja 2022 ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022.

Penyusunan Renja ini mengacu pada prioritas kebutuhan yang berdasar kepada hasil pelaksanaan tahun sebelumnya, penyandingan dengan hasil musrenbang serta dari Bappeda, usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi, proposal kelurahan, serta keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 serta untuk meninjau kembali hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Renja 2022 ini adalah menjadi pedoman pedoman untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 serta acuan untuk pembangunan di tahun selanjutnya, kami berharap yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana. Terima kasih.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**



Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Faktor-faktor Penyebab	16
2.1.2. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi	32
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	37
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	3
Tabel 2.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.....	10
Tabel 2.2 Pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi.....	20
Tabel 2.4.1 Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....	22
Tabel 2.4.2 Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD.....	23
Tabel 2.5 Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2022.....	26
Tabel 3.1 Tujuan 1 Kebinamargaan	34
Tabel 3.2 Tujuan 2 Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi	34
Tabel 3.3 Tujuan 3 Tata Ruang Kota Cimahi	35
Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan Dinas PUPR Kota Cimahi	36
Tabel 4.1 Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas PUPR Kota Cimahi tahun 2022 dan Prakiraan maju tahun 2023.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Di Kota Cimahi pemanfaatan ruang dan ketersediaan infrastruktur kota sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kota Cimahi yang sangat pesat dan kegiatan ekonominya. Luas wilayah kota yang sempit dengan jumlah penduduk yang tinggi mengakibatkan sulitnya pengendalian pemanfaatan ruang, yang belum dapat dilaksanakan secara efektif seperti terjadinya perubahan fungsi ruang di beberapa lokasi dan belum dipatuhinya persyaratan teknis pemanfaatan ruang, peran serta dan kesadaran masyarakat pun masih perlu ditingkatkan di dalam pemanfaatan ruang.

Kondisi infrastruktur jalan saat ini disamping memiliki kapasitas yang terbatas diakibatkan oleh rasio pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan yang tidak seimbang. Belum mantapnya infrastruktur jalan pada dasarnya disebabkan antara lain oleh belum terintegrasinya perencanaan infrastruktur secara keseluruhan.

Adanya perbedaan status kewenangan jalan nasional, provinsi maupun kota mengakibatkan perbaikan jalan di Kota Cimahi tidak dapat dilakukan secara bersamaan sehingga terkesan kondisi jalan di Kota Cimahi belum mantap. Disamping itu kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama di dalam peran serta penyediaan lahan untuk pelebaran dan pembangunan jalan baru serta pemeliharaan drainase jalan.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan bersifat partisipatif ini diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang salah satu sumbernya adalah dari hasil Forum SKPD yang didalamnya mengidentifikasi aspirasi masyarakat dimulai dari tingkat terbawah yakni forum RW yang kemudian diteruskan sampai dengan musrenbang tingkat kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

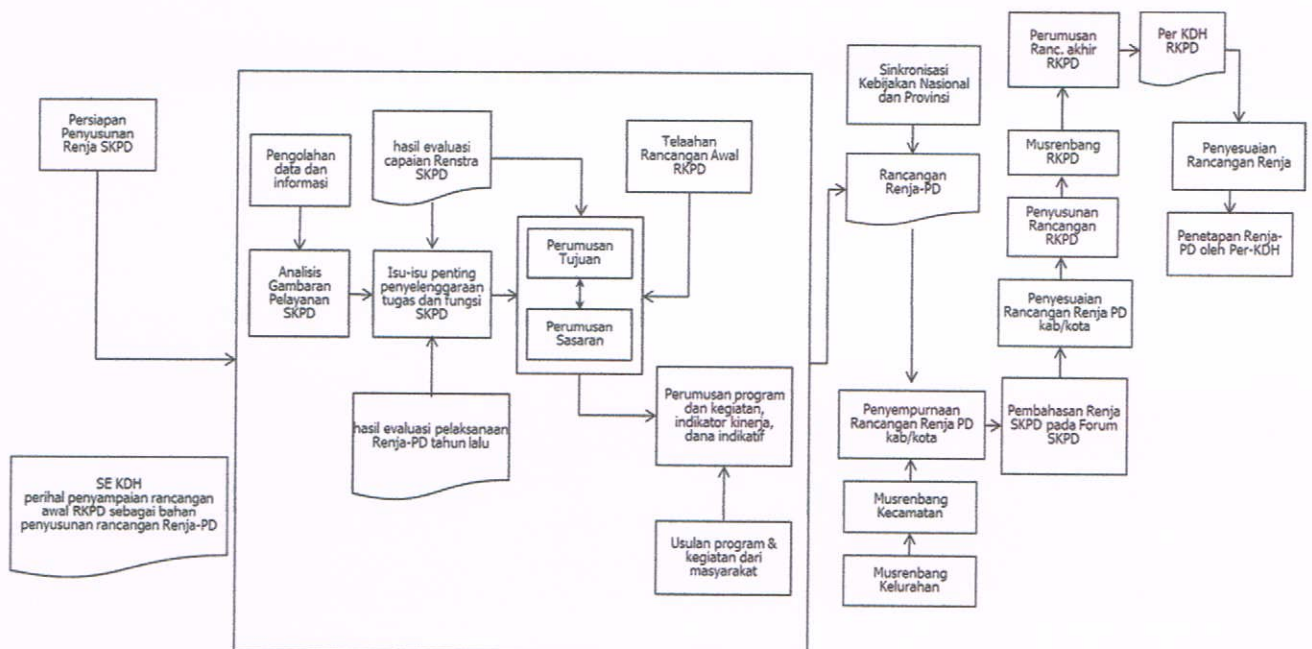
1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPd;
2. Urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
3. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPd, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPd dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPd. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPd, RKA SKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan RAPBD.

Renja sebagai bentuk kajian perencanaan, dalam penyusunannya Dinas PUPR Kota Cimahi mempertimbangkan berbagai aspek-aspek pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menciptakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektoral, dan lintas pelaku.
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak berkepentingan terhadap pembangunan.
4. Pendekatan dari Atas ke Bawah (*Top Down*) dan dari Bawah ke Atas (*Bottom Up*), yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Pendekatan *Bottom Up* menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat sub-sub kegiatan hasil musrenbang dengan warga di Kota Cimahi sedangkan Pendekatan *Top Down* adalah perumusan program dan kegiatan yang menyesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsinya dalam hal ini perihal pembangunan infrastruktur ke PU-an.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Alur Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlihatkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2017

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Renja Perangkat Daerah diperlukan adanya ketersediaan data dan informasi makro tentang :

1. Prinsip dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Siklus tahunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Data Indikator Makro dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

4. Prioritas dan arah perencanaan pembangunan Kota Cimahi Tahun 2022.

Dokumen ini memuat gambaran umum, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV tahun 202, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan di Dinas PUPR yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Sesuai dengan arah pembangunan pada RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yaitu **"Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Partisipasi Masyarakat yang Didukung dengan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas"**.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2022 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

- 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 14 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor);
- 15 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
- 16 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
- 17 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
- 18 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
- 19 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor ... Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor ...).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022 adalah sebagai pemenuhan dokumen wajib SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya dan juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2022 diantaranya adalah :

- Mewujudkan Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas sebagai sub sistem pencapaian Visi dan Misi Kota.
- Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas PUPR, proses penyusunan Renja Dinas PUPR, dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas PUPR, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas PUPR.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM atau MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDP

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu menbandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Subbab ini berisi uraian mengenai:
- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Subbab ini berisi uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2020 dan realisasi Renja tahun berjalan sampai dengan semester-I 2021 dalam tabel rekapitulasi fisik dan keuangan Dinas dan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.1.1 Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SEPO LINGKUP KOTA CIMAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH
PERIODE PELAKSANAAN S/D DESEMBER 2020

Tabel 2.1.1 - Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020

SARAN RPO YANG DIJADI DALAM RENJA SEPO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAH

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Target Menteri S/KD Pada Tahun 2022 (Materi Periode 01/01/2022 - 31/12/2022)				Realisasi Capaian Kinerja, Materi S/KD S.d. Realisasi S/KD Tahun 2021 (Tahun 2021)				Target Kinerja dan Anggaran Renja S/KD Tahun 2022 (Materi Periode 01/01/2022 - 31/12/2022)				Realisasi Capaian Kinerja, Materi S/KD S.d. Realisasi S/KD Tahun 2021 (Tahun 2021)				Target Kinerja dan Anggaran Renja S/KD Tahun 2022 (Materi Periode 01/01/2022 - 31/12/2022)				Realisasi Capaian Kinerja, Materi S/KD S.d. Realisasi S/KD Tahun 2021 (Tahun 2021)				Target Kinerja dan Anggaran Renja S/KD Tahun 2022 (Materi Periode 01/01/2022 - 31/12/2022)				
			K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	
1	1	1	100	%	179.684.773.348	95,00	%	100.405.700.822	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%	85.318.025.611	100	%
2	2	2	100	%	18.688.572.100	14,68	%	2.438.372.297	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%	1.854.708.805	100	%
3	3	3	100	%	14.308.378.300	15,98	%	2.209.846.897	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%	1.408.988.891	100	%
4	4	4	60	%	508.416.000	12	%	31.861.700	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%	18.801.065	12	%
5	5	5	60	%	132.570.000	13	%	9.267.269	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%	1.16.500.000	13	%
6	6	6	60	%	473.703.200	12	%	55.399.020	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%	50.974.000	12	%
7	7	7	60	%	4.262.210.000	3	%	865.205.070	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%	570.035.000	3	%
8	8	8	240	%	1.322.800.000	0	%	412.775.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%	104.860.000	42	%
9	9	9	240	%	70.000.000	0	%	0	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%	70.000.000	1	%
10	10	10	60	%	242.341.000	12	%	20.844.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%	20.000.000	12	%
11	11	11	60	%	133.700.000	12	%	176.211.440	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%	72.280.000	12	%
12	12	12	60	%	161.248.000	12	%	34.468.879	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%	42.200.000	12	%

Tabel 2.1.1 - Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah simpuai dengan tahun 2020

No	SABARAN	PROGRAM / KEBERATAN	TARJET ANJUTAN DAN ANGGARAN BERSAMA SEPTA TAHUN 2022 (ACAP PROPOSED BUDGET 2022)										REALISASI CAPAIAN KINERJA BERSAMA SEPTA TAHUN 2022 (ACAP PROPOSED BUDGET 2022)										TARJET ANJUTAN DAN ANGGARAN BERSAMA SEPTA TAHUN 2023 (ACAP PROPOSED BUDGET 2023)										REALISASI CAPAIAN KINERJA BERSAMA SEPTA TAHUN 2023 (ACAP PROPOSED BUDGET 2023)											
			I					II					III					IV					REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERSAMA SEPTA YANG DILAKUKAN (TAMBAH 2022)					TARJET CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERSAMA SEPTA TAHUN 2023 (ACAP PROPOSED BUDGET 2023)					REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN BERSAMA SEPTA TAHUN 2023 (ACAP PROPOSED BUDGET 2023)											
			K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran	K	Seluruh	Rp	%	Saluran							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36									
2		PROGRAM PENGHIBATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	100	%	798.200.000	12,13	%	88.666.600	100	%	30.630.000	0,09	%	55,24	%	17.000.000	0,10	%	0	0,04	%	3.000.000	08,57	%	20.000.000	66,37	%	66,37%	%	77,76	%	108.666.500	77,76	%	14,80%									
13		PENGKELOLAAN KAPASITAS SARANA KAWASAN	699	Cong	798.200.000	0	Cong	88.666.500	174	Cong	30.630.000	88	Cong	0	0	Cong	17.000.000	0	Cong	0	0	Cong	3.000.000	88	Cong	20.000.000	66,37	%	65,27	%	108.666.500	12,45	%	14,98										
3		PROGRAM PENGHIBATAN PENGKELOLAAN KINERJA DAN KEMAJUAN	100	%	1.584.883.100	5,39	%	93.866.100	100	%	22.138.815	46,32	%	56.697.800	15,66	%	18.879.000	16,96	%	20.390.714	18,71	%	20.297.795	86,48	%	115.844.300	96,68	%	96,68%	%	101,61	%	208.799.400	101,61	%	13,13%								
14		PENGUSULAN ANGGARAN PENGANGKUTAN	20	Cakupan	200.000.000	0	Cakupan	13.584.800	4	Cakupan	42.817.859	0	Cakupan	12.661.590	2	Cakupan	9.796.697	0	Cakupan	9.796.697	2	Cakupan	9.796.697	4	Cakupan	41.561.500	18,60	%	92,16	%	57.388.300	10,00	%	18,76										
15		PENGUSULAN ANGGARAN KEMAJUAN	70	Cakupan	235.510.000	14	Cakupan	13.000.000	14	Cakupan	43.894.586	4	Cakupan	13.315.590	7	Cakupan	8.660.900	0	Cakupan	10.396.697	3	Cakupan	10.441.191	14	Cakupan	41.784.500	100,00	%	92,27	%	54.722.100	20,00	%	23,23										
16		PENGUSULAN KEMAJUAN KEMAJUAN	315	Cakupan	796.000.000	0	Cakupan	38.867.100	4	Cakupan	25.967.110	2	Cakupan	23.879.800	0	Cakupan	0	0	Cakupan	438.500	2	Cakupan	438.500	4	Cakupan	21.315.300	100,00	%	91,08	%	82.282.500	25,00	%	11,79										
17		PENGUSULAN KEMAJUAN KEMAJUAN KEMAJUAN	21	Cakupan	438.500.000	9	Cakupan	7.981.500	3	Cakupan	9.499.000	3	Cakupan	8.218.900	0	Cakupan	0	0	Cakupan	0	0	Cakupan	0	3	Cakupan	8.218.900	100,00	%	85,81	%	13.391.500	14,25	%	3,13										
Melengkapi laporan keuangan dan rencana kerja tahun berjalan			100	%	1.028.882.227	100,32	%	1.821.081.218	100	%	841.882.786	15,48	%	113.486.300	87,03	%	811.798.600	18,17	%	61.389.714	0,90	%	192.454.796	69,67	%	779.092.000	69,67	%	92,16%	%	2.701.688.288	176,68	%	248,01%										
4		Program Penghibatan Penghibatan Penghibatan	100	%	886.000.000	100,00	%	1.028.882.218	100	%	415.481.200	21,48	%	80.713.000	5,46	%	22.677.500	28,42	%	122.148.814	94,16	%	145.477.288	91,29	%	379.017.400	91,29	%	91,29%	%	1.389.688.000	188,10	%	144,79%										
18		Penghibatan penghibatan penghibatan	250	Tidak	500.000.000	50	Tidak	608.215.444	50	Tidak	312.271.270	3	Tidak	81.147.500	3	Tidak	18.899.500	0	Tidak	192.797.314	0	Tidak	81.289.289	0	Tidak	211.136.000	32,00	%	90,24	%	898.347.044	22,40	%	179,87										
19		Anggaran keuangan dan pelaksanaan anggaran	60	Bukan	400.000.000	12	Bukan	466.821.100	12	Bukan	92.696.380	3	Bukan	2.568.800	3	Bukan	3.778.000	3	Bukan	14.332.300	3	Bukan	62.151.000	12	Bukan	87.888.300	100,00	%	94,56	%	463.185.500	40,00	%	159,85										
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																																												
5		Program Penghibatan Tahun Berjalan	100	%	874.482.227	100,70	%	907.322.600	100	%	426.801.186	5,34	%	22.789.700	87,78	%	288.998.900	8,19	%	30.264.150	11,48	%	48.897.500	80,38	%	400.000.000	99,24	%	89,24%	%	1.307.380.288	137,44	%	144,68%										
20		Penyusunan kebijakan tentang pengumpulan data dan rencana kerja	15	Cakupan	884.482.207	4	Cakupan	937.322.600	1	Cakupan	416.801.266	0	Cakupan	22.789.700	1	Cakupan	288.038.300	0	Cakupan	39.244.100	0	Cakupan	48.897.500	1	Cakupan	400.000.000	100,00	%	93,24	%	1.337.337.184	28,32	%	146,93										
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																																												
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)																																												

Tabel 2.11 - Total Reproduksi: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reraja Pengingat Danarah dan Percepunan Remisa Terangal Duerah sampai dengan tahun 2020

[illegible]

MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN I & II TA 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

SASARAN STRATEGIS			TARGET s.d.				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				KEGIATAN				TARGET				REALISASI				CAPAIAN KINERJA (%)				KET
Urutan	Indikator Kinerja		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV					
1	2	6	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14																	
		Administrasi Umum Pengelolaan Daerah																													
																											Urutan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	
																											Penyediaan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK : 12	Jumlah penyediaan ATK : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
																											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik : 12	Jumlah penyediaan bahan logistik : 12	bulan																												

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

Faktor penyebab keberhasilan dari masing-masing bidang antara lain :

Bidang Tata Ruang :

- Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang
- Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan DAS Citarum
- Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang
- Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan *Stake Holder* lainnya yang terkait Perencanaan, Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang

Bidang Bina Marga :

- Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan
- Bertanggung jawab Atas Pekerjaan
- Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan
- Melakukan rapat persiapan sebelum dilaksanakannya pekerjaan
- Melakukan Monev terhadap semua pekerjaan
- Teamwork yang solid

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2020 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

Bidang Tata Ruang :

- Kegiatan sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemi.
- Penyusunan RDTR disesuaikan dengan revisi RTRW.

Pemeliharaan Si-Tarung *refocusing* menjadi Rp 50.000.000,-

Bidang Bina Marga :

- Pembebasan Lahan
- Anggaran yang Tidak Mencukupi
- Kegiatan Pembangunan jalan, Pembangunan Underpass / Fly Over Sriwijaya belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub, Ijin Kemenhub terbit pada tanggal 23 Desember 2019.

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi:

- Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama.
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi belum bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi sedang Pandemi Covid-19.

2.1.2. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Terkait pembebasan lahan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, maka akan diundur ke tahun anggaran selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan pun dilakukan bertahap menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas. Lalu sehubungan kegiatan Pembangunan Underpass yang berdampak pada terhambatnya akses warga khususnya pejalan kaki, atas permintaan warga maka akan dibangun Jembatan Penyebrangan Orang di Jl. Sriwijaya.
- b. Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan para pihak terkait dengan perencanaan intern tingkat kota baik itu Bappeda, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan BPKAD selaku pengelola aset dan anggaran kota.
- c. Penyusunan materi teknis RDTR tetap dilaksanakan menyesuaikan dengan perubahan materi evaluasi RTRW kota Cimahi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Laju pertumbuhan masyarakat yang relatif tinggi dan cenderung terus meningkat serta perkembangan Kota Cimahi yang semakin pesat, berdampak langsung terhadap kondisi daya tampung dan daya dukung infrastruktur yang ada. Saat ini dibutuhkan infrastruktur yang mampu memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk membangun infrastruktur tersebut.

Infrastruktur menjadi salah satu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan tersedia, karena kualitas infrastruktur dirasakan masyarakat dari seluruh golongan, dimana keberhasilan dalam membangun infrastruktur akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan, dalam hal ini salah satunya melalui pembangunan *Underpass*.

Underpass adalah tembusan di bawah sesuatu terutama bagian dari jalan atau jalan rel atau jalan bagi pejalan kaki. Beberapa ahli teknik sipil mendefinisikan

underpass sebagai sebuah tembusan di bawah permukaan yang memiliki panjang kurang dari 0.1 mil atau 1.60934 km. Biasanya digunakan untuk lalu lintas kendaraan (umumnya mobil atau kereta api) maupun para pejalan kaki atau pengendara sepeda. *Underpass* memiliki beberapa fungsi salah satunya adalah memperbaiki geometrik jalan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi pengendara bermotor atau pejalan kaki.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan *Underpass* Sriwijaya sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2017-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal** dan pada pasal 24 berbunyi : Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan pada PP No. 2 tahun 2018 tersebut ditetapkan bahwa **SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

Pemerintah Provinsi :

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten/Kota :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Yang berarti penerapan sesuai dengan pembentukan SOTK di Kota Cimahi, SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Cimahi bukan merupakan tupoksi Dinas PUPR melainkan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, tentang Mal Pelayanan Publik Mal, Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang,

jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggungjawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi, harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal.

Pelayan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja Pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah Kota Cimahi di mata masyarakatnya. Dalam peningkatan pelayanan publik khususnya di Kota Cimahi, tentunya Pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana yang baik dan memenuhi persyaratan standar minimal pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2019 sampai 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Instansi Teknis yang menangani aspek pembangunan fisik akan melaksanakan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik sebagai salah satu fasilitas penting yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 didapatkan bahwa bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masuk dalam aspek pelayanan umum dengan fokus pelayanan dasar yaitu sarana prasarana dan penataan ruang. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Indikator bidang penataan ruang terdiri dari Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi.

Tabel 2.2 - Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas PUPR Kota Cimahi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	TARGET RENSTRA 2020	KET.
1	Meningkatnya kemandapan jalan kota	Tingkat kemandapan jalan kota (%)	94%	94%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	1,02%	2,08%	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	61,2%	61%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis maupun indikator kerja utama.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, faktor yang menggagalkan terserapnya anggaran merupakan faktor eksternal yang berkaitan dengan instansi diluar kedinasan, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Cimahi, dimana berdasarkan Visi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu "Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik" dan Visi ke-4 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan", maka Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas PUPR Kota Cimahi dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi. Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka

menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis.

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas PUPR Kota Cimahi dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah yang dihadapkan pada masyarakat yang majemuk dan dinamis selalu menemui berbagai macam persoalan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan infrastruktur yang ada di wilayah Kota Cimahi. Adapun isu yang tetap dimunculkan untuk pembangunan pada tahun 2022 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti hasil musrenbang tingkat lurah sampai tingkat kota menjadi skala prioritas penanganan masalah.
2. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Sosialisasi terhadap warga perihal pekerjaan yang akan dilaksanakan, dampak negatif selama proses pelaksanaan dan manfaat dari hasil pekerjaan tersebut.
4. Memberikan stimulan-stimulan terhadap masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan juga dalam memelihara infrastruktur yang telah terbangun.
5. Pengalokasian anggaran untuk koordinasi dan kerjasama dengan pihak keamanan.
6. Mencari peluang dengan koordinasi ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat yang belum terealisasi.
7. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum optimal menjadi acuan pembangunan di daerah.
9. Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.
10. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
12. Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik

dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

13. Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar tingkatan RTRW serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
14. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian dan non pertanian.
15. Menyelaraskan sistem perizinan pemanfaatan ruang menggunakan OSS-RBA, KKPR, dan SIMBG.
16. Penyesuaian terhadap UUCK dan aturan turunannya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 dan Rancangan Awal RKPD tahun 2021 bahwa Indikator Sasaran tingkat kota yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

Pada Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Tabel 2.4.1 – Sasaran Misi 2 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022
			Target
MISI 2 :			
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	B
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Tinggi
	Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Opini BPK	WTP
	Meningkatnya profesionalitas aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	62
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	83,2
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,19

Untuk sasaran ini dilakukan oleh beberapa SKPD secara bersama-sama, Dinas PUPR Kota Cimahi melaksanakan bagian peran dalam hal fisik infrastruktur gedung pemerintah kota baik dalam hal pembangunan maupun rehabilitasinya.

Pada Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Tabel 2.4.2 – Sasaran Misi 4 Dinas PUPR pada Rancangan Awal RKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2022
			Target
MISI 4 :			
Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan			
Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kenyamanan transportasi	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS)	C

Sama halnya dengan sasaran yang sebelumnya, untuk mencapai sasaran ini pun pelaksanaannya tidak hanya Dinas PUPR tetapi juga ada peranan Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Adapun peranan Dinas PUPR Kota Cimahi adalah merencanakan, melaksanakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pembangunan jalan dan jembatan sehingga berfungsi sebagai penambah kapasitas jalan yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas kota.

Selain kegiatan pembangunan jalan dan jembatan untuk menambah kapasitas jalan, Dinas PUPR Kota Cimahi melalui Bidang Bina Marga mempunyai kegiatan rutin tahunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan untuk meningkatkan dan atau menjaga kontinuitas tingkat kemantapan jalan yang menjadi indikator penting penunjang Level of Service (LoS).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Tantangan pembangunan bidang penataan ruang

1. Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.
2. Meningkatkan pemanfaatan RTR secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

5. Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

b. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten/ Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kota Cimahi merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 4.025 Ha yang terdiri atas 3 Kecamatan yang terdiri atas komponen yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Ruang wilayah Kota Cimahi dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu dikelola, dimanfaatkan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Ruang dalam arti wadah bagi kehidupan manusia yang meliputi tanah, air, dan ruang angkasa beserta sumber alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu kesatuan, ketersediaanya bukan tak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tak terkendali akan menyebabkan rusaknya lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya dapat berakibat malapetaka bagi penghuninya.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain AMDAL, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan dan program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Berikut dilampirkan usulan dari masyarakat yakni tabel hasil musyawarah warga tingkat kecamatan (muscam) yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Cimahi.

Dari sekian banyak usulan tentu pelaksanaan akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah kota yang diperuntukkan alokasinya untuk penanganan tersebut yang pada Dinas PUPR terdapat dalam Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.

Tabel 2.5 – Hasil usulan Muscam untuk tahun perencanaan 2022

HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2022
YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB DINAS PUPR KOTA CIMAHI

NO	KECAMATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI		LOKASI (KELURAHAN)	VOLUME	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	RT	RW	8	9	10
BIDANG FISIK											
1	Cimahi Selatan	Infrastruktur tata ruang dan lingkungan	Pengentasan wilayah kumuh	Peningkatan kualitas jalan dan drainase	PERBAIKAN JALAN DAN DRAINASE JALAN	Facilitas Umum dan jalan, drainase			KEL. CIBEUREUM, MELONG, CIBEBER, LEUWIGAJAH, UTAMA	5875 m	Rp 1.468.750.000
2	Cimahi Tengah	Infrastruktur tata ruang dan lingkungan	Pengentasan wilayah kumuh	Peningkatan kualitas jalan dan drainase	PERBAIKAN JALAN DAN DRAINASE JALAN	Perbaikan Jalan Lingkungan			BRS, CMI, KRM, PDS dan STM		Rp 5.287.851.500
3	Cimahi Utara	Infrastruktur tata ruang dan lingkungan	Pengentasan wilayah kumuh	Peningkatan kualitas jalan dan drainase	PERBAIKAN JALAN DAN DRAINASE JALAN	Perbaikan Jalan Lingkungan	Kel.Cibabat RW.02 (RT.03,06,07), RW.04 (RT.01,04), RW.08 (RT.12), RW.11 (RT.01,02,06), RW.13, RW.14 RT.01 - 04), RW.15, RW.16 (RT.01,05,06,08), RW.19 (RT.03,04), RW.23 Kel.Pasirkaliki RW.01,04,09,12,dan 13 Kel.Cipageran RW : 04, 05, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28 Kel.Citeureup 1,2,4,6,7,10,15,18,19			33.683m & 14 paket	Rp 9.834.810.000
TOTAL USULAN ANGGARAN											Rp 16.591.411.500

Sumber : Bappeda Kota Cimahi, Februari 2021

HASIL MUSRENBANG TK. KECAMATAN

KECAMATAN	USULAN KEGIATAN PRIORITAS	PAGU INDIKATIF (Rp.)
CIMAHI SELATAN	PERBAIKAN JALAN DAN DRAINASE JALAN	1.468.750.000
CIMAHI TENGAH		5.287.851.500
CIMAHI UTARA		9.834.810.000
Total Usulan		16.591.411.500



RANWAL RENJA DINAS PUPR

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
Pemeliharaan Berkala Jalan	30.500.000.000
Pemeliharaan jalan kota	12.500.000.000
Pemeliharaan drainase jalan	6.000.000.000
Pemeliharaan jalan lingkungan	12.000.000.000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai misi :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Arah kebijakan nasional yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, yaitu :

Visi : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Misi :

- **Mandiri** : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri.
- **Maju** : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
- **Adil** : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.
- **Makmur** : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Penyusunan RPJMD Kota Cimahi memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Memperhatikan RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah Kota Cimahi.

Kebijakan nasional terkait DPUPR dijabarkan dalam renstra kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Terkait Penataan Ruang dalam arahan kebijakan dan strategi Kementerian ATR/BPN antara lain Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Adapun beberapa isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:

- a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus, dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (*pulbakef*) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

**"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin
dengan Inovasi dan Kolaborasi"**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut

(mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"**, dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Renja adalah menjabarkan Renstra sehingga diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR 2017-2022 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan, telah dirumuskan beberapa tujuan untuk rencana kerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru untuk mengurangi padat lalu lintas kota.
2. Terpeliharanya infrastruktur jalan dan jembatan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan/peningkatan infrastruktur kantor pemerintahan.
4. Terpeliharanya bangunan milik pemerintah kota sebagai wujud pemeliharaan aset kota.
5. Meningkatkan kompetensi jasa konstruksi di tingkat kota dengan melakukan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku jasa konstruksi.
6. Tercapainya bangunan-bangunan yang layak melalui pengawasan dan pengendalian bangunan di seluruh wilayah kota.
7. Mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan RTRW melalui pengendalian pemanfaatan ruang kota beserta pengawasannya serta sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
8. Tercapainya pelaksanaan tujuan kedinasan dengan fasilitasi kegiatan kesekretariatan yang memadai.
9. Penyertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Berikut tabel keselarasan tujuan dengan program dan kegiatan yang direncanakan Dinas PUPR Kota Cimahi pada tahun 2022 :

Tabel 3.1 Tujuan 1 : Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	(Panjang jalan kota dalam kondisi baik / Panjang seluruh jalan kota) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>
				Pengelolaan Leger Jalan
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pembangunan Underpass
				Pemeliharaan Berkala Jembatan

Tabel 3.2 Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik (%)	(Bangunan pemerintah kota dalam kondisi baik / Seluruh pemerintah kota) x 100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan</i>
				Penyelenggaraan Penerbitan IMB, SLF, peran TABG, Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				<i>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</i>
				Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

Tabel 3.3 Tujuan 3 : Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Kesesuaian pembangunan dengan rencana rinci tata ruang (%)	(Luas kawasan yang didirikan sesuai RTRW / Luas seluruh kawasan) x 100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang</i>
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
				Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan</i>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>
				Sistem Informasi Penataan Ruang
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah</i>
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel 3.4 Tujuan Kesekretariatan : Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam melaksanakan pekerjaan.

Tujuan	Sasaran / Indikator Kerja Utama	Indikator Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
Lancarnya operasional kedinasan	Terpenuhinya kebutuhan SKPD dalam melaksanakan pekerjaan	Capaian fisik dan keuangan (%)	(Penyerapan anggaran / pagu anggaran dinas) x 100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
				Penyusunan Dokumen
				Perencanaan Perangkat Daerah
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
				Penyediaan Caji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat</i>
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja Dinas PUPR Tahun 2022) yang direncanakan di dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Adapun hasil rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PUPR Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 yang telah tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (<https://sipd.kemendagri.go.id/>) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rancangan Renja Dinas PUPR Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Cimahi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target
1	1	03																
1	1	03	01		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												28.350.852.000	
1	1	03	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												10.494.160.000	
1	1	03	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												103.500.000	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 dokumen			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			97.750.000			
1	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP, LPPD dan LKPI	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			5.750.000			
1	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												8.060.950.000
1	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN Pembayaran Tunjangan Kinerja ASN Pembayaran Tunjangan Transportasi ASN	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14 bulan 11 bulan 12 bulan			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000.000			
1	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3.450.000			
1	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Bulanan	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			57.500.000			
1	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												3.450.000
1	1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai Non ASN yang tersosialisasi	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kegiatan			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			3.450.000			
1	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												1.209.010.000
1	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penyediaan ATK Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 6 bulan			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			750.000.000			
1	1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan natura Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 6 bulan			PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			227.700.000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Cimahi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			
							Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
1	03 01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		13,741,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			28,750,000	
1	03 01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan aturan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		24,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			27,600,000	
1	03 01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi koordinasi dan konsultasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		174,960,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			174,960,000	
1	03 01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										221,317,000		272,000,000
1	03 01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Caraka		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		85,440,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			103,500,000	
1	03 01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Listrik		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		36,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			42,000,000	
1	03 01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		99,877,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			126,500,000	
1	03 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										659,515,000		845,250,000
1	03 01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		569,890,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			649,750,000	
1	03 01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Sewa Gudang Pengerjaan pemeliharaan kantor		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 1 bulan		89,625,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			195,500,000	
1	03 08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										7,297,800,000		16,000,000,000
1	03 08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										7,297,800,000		16,000,000,000

Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana			
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
1	03	08	2.01	01		Jumlah Pendataan Bangunan per Kecamatan Jumlah Sosialisasi per Kecamatan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kecamatan 3 Kecamatan		1,597,800,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			900,000,000
1	03	08	2.01	02		Jumlah Bangunan Pemerintah Pengadaan Tanah Sarana Parkir		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Bangunan 1 Tanah 2 Sarana		5,600,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			15,000,000,000
1	03	08	2.01	05		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Bulan		100,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											0
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											0
1	03	10	2.01	03		Database Jalan dan Jembatan Jumlah Laporan Pemutakhiran Leger Jalan Drainase dan Trotoar Masterplan Drainase Jalan dan Jembatan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen		300,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0
1	03	10	2.01	04		Jumlah lokasi jembatan yang disurvey Jumlah ruas jalan yang disurvey		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Lokasi 108 Ruas		511,959,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0
1	03	10	2.01	06		Jumlah lahan yang dibebaskan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Lokasi		7,911,997,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0
1	03	10	2.01	10		Jumlah Dokumen DED Jumlah Dokumen Pengawasan Jumlah Ruas Jalan Kota yang Dipelihara Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Dipelihara Panjang Drainase Panjang Dukting Truck Crane		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17 Dokumen 27 Dokumen 20 Ruas 60 Ruas 1000 m 130 m 1 Bush		10,800,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)			0

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Cimahi
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.00.00.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
		Program	Keluaran Sub Kegiatan				Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Jumlah Ruas Jalan yang Dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Ruas		3.382.706.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1 03 10 2.01 14	Pembangunan Underpass		Penjang pembangunan jalan underpass		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0.63 km		1.429.990.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1 03 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah Ruas Jembatan yang dipelihara		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Ruas		1.016.997.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												192.000.000		425.700.000
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												192.000.000		425.700.000
1 03 11 2.01 01	Penyusunan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75.700.000		
1 03 11 2.01 02	Penyusunan Instruktur/Aesor/Penyellen ggara Pelatihan		Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		22.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000		
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000		
1 03 11 2.01 06	fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kali		60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000		
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												1.729.520.000		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota												801.400.000		1.430.992.000
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000		

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Kode			Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTIR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	300,000,000			360,000,000	
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan yang ditetapkan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	391,400,000			60,000,000	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sosialisasi		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000			60,000,000	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota									26,400,000		100,000,000
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	13,200,000			50,000,000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTIR Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	13,200,000			50,000,000	
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									430,000,000		150,000,000
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Sistem		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	430,000,000			150,000,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									471,720,000		640,992,000
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Bulan Pengawasan Pemanfaatan Ruang		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	245,000,000			324,000,000	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Pengakuan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Bulan Penerbitan Penataan Ruang		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	50,000,000			60,000,000	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penataan Ruang		Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	176,720,000			256,992,000	
TOTAL												44,190,348,172		28,350,852,000		

